

Perlindungan Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang

Cornelia Selan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: Corneliaselan410@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Darius Mauritsius

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** The purpose of this research is to analyse the protection of child labour according to Law No. 13 of 2003 concerning labour in Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang This research is an empirical legal research conducted in Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang City, the Office of Manpower and Transmigration of Kupang City and the Office of Empowerment and Child Protection of Kupang City. This research uses primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, documents, observation. Based on the results of research and discussion, the conclusion is that there are still many children who work under the age of 18 and do heavy work such as pushing trains, lifting shopping that exceeds the capacity of children, even among those who get physical and verbal violence from people around them. If there is a violation of child labour in the Kasih Naikoten 1 market, the relevant government will issue a written warning and if there is a criminal act, the government will provide legal assistance to victims and perpetrators and will be processed by the applicable law. Factors that hinder the government to tackle the problem of child labour are very small APBD, economic factors, cultural factors and educational factors.*

***Keywords:** Employment, Child Labour, Child Protection*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang, Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kota Kupang Dan Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumen, observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang didapatkan ialah masih banyak anak yang bekerja di bawah umur 18 tahun dan melakukan pekerjaan yang tergolong berat seperti mendorong kereta, mengangkat belanja yang melebihi kapasitas diri anak, bahkan di antara mereka ada yang mendapat kekerasan secara fisik dan verbal dari orang di sekitar mereka. Jika terjadi pelanggaran terhadap pekerja anak di pasar Kasih Naikoten 1, maka pemerintah terkait akan melakukan teguran secara tertulis dan jika terjadi tindakan pidana maka pemerintah akan melakukan pendampingan secara hukum terhadap korban dan pelaku serta akan diproses secara hukum yang berlaku. Faktor yang menghambat pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak adalah APBD yang sangat Kecil, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor pendidikan

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Pekerja anak, Perlindungan Anak

LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus yang akan mewarisi dan melanjutkan peradaban suatu bangsa. Anak juga merupakan aset berharga bagi keluarga dan masyarakat, karena anak akan menjadi pemimpin dan pemikir masa depan. Dalam konteks keluarga, anak adalah anggota keluarga yang dibesarkan dan dibimbing oleh orang tua. Sedangkan dalam konteks masyarakat, anak adalah individu yang memiliki potensi untuk menjadi warga negara yang produktif dan berkontribusi.

Menurut R.A. Kosnan (2005) “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”, anak memiliki kondisi emosional yang masih belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak perlu dan harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan namun jika anak tidak memiliki bimbingan dan pengawasan maka anak akan lebih mudah untuk terpengaruh dengan setiap macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, senang berkelahi, mabuk, malas belajar bahkan malas untuk pergi ke sekolah dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang di sekitarnya.

Adapun definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on the Rights*. Pada bagian 1 pasal 1 di dalam konvensi hak anak disebutkan anak sebagai berikut “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Pada KUHPerduta pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin” serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang perlindungan anak ini, definisi anak tercantum di dalam Bab 1 Pasal I sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Karena itu anak seharusnya mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di Sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak. pekerja anak merupakan anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya. karena itu telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir (*the intolerable form of child labor*).

Studi global ILO tahun 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 160 juta pekerja anak (63 juta anak perempuan dan 97 juta anak laki-laki), yang mewakili 1 dari 10 anak di seluruh dunia. selain itu, kemungkinan peningkatan kemiskinan akibat COVID-19 dapat membalikkan kemajuan bertahun-tahun dalam memerangi pekerja anak. diperkirakan akan ada tambahan 9 juta anak yang beresiko menjadi pekerja anak pada tahun 2023.

Di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, anak-anak berusia 10-17 tahun yang menjadi pekerja di dalam negeri sebesar 2,63% pada 2021. persentase ini turun 0,62 poin dari tahun sebelumnya. Karena Indonesia belum memiliki data representatif untuk menunjukkan persentase “pekerja anak” sesuai kategori

tersebut dan ketersediaan data survei angkatan kerja Nasional (sakernas), maka indikator ini menghitung persentase “anak yang bekerja” dengan usia 10- 17 tahun berdasarkan kriteria dan jam kerja dan kelompok umur sebagai berikut : a. anak bekerja berusia 10-12 tahun tanpa batasan minimum jam kerja; b. anak yang bekerja berusia 13-14 tahun dengan jam kerja lebih dari 15 jam seminggu; c. Anak yang bekerja berusia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih dari 40 jam seminggu.

Dari jumlah presentasi data yang tentang pekerja anak menunjukkan bahwa masalah ini merupakan isu yang serius di Indonesia dan perlu perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pekerjaan anak merugikan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan Anak- anak. Anak-anak yang bekerja di Sektor yang berbahaya atau tidak aman berisiko mengalami cedera atau kecelakaan kerja. Pekerjaan yang tidak memungkinkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan yang layak menghambat perkembangan mereka dan membatasi peluang masa depan mereka.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Lodwik Njungudape kepada katong NTT pada Kamis 2 Juni 2022 jumlah pekerja anak di Kota Kupang, mengalami peningkatan setiap tahun data dari Dinas Sosial Kota Kupang tahun 2022 setidaknya ada 700 anak yang dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Anak-anak tersebut adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah menurutnya faktor utama anak bekerja adalah minimnya kesadaran orang tua selain masalah ekonomi.

Di Kota Kupang ada 5 pasar tradisional yang terdaftar dalam data Perusahaan Daerah (PD) Perusahaan Daerah Pasar yaitu Pasar Tradisional Kasih Naikoten 1, Pasar Tradisional Oeba, Pasar Tradisional Oebobo, Pasar Tradisional Kuanino dan Pasar Tradisional Penfui. Diantara ke 5 (lima) pasar, Pasar Tradisional Kasih Naikoten 1 merupakan pasar dengan wilayah terbesar dan pasar yang mempunyai pedagang terbanyak di antaranya adalah anak-anak di bawah umur.

Total pekerja anak yang tercatat sementara dari beberapa kelurahan, gereja dan koordinator Pasar Kasih Naikoten 1, sejumlah 768 orang dengan rincian : laki-laki 469 (61%) dan Perempuan 299 Orang (39%). Usia yang di data 13-18 Tahun dan jenis Pendidikan: SMA 7,55%, SMP 69,53%, SD 15,36% dan Tidak sekolah 1,58 %.

Tempat tinggal para pekerja anak tersebut sebagian besar berasal dari luar Kota Kupang yang berdomisili di Kupang dan tinggal dengan teman sekampung, tinggal sendiri, atau kos. Dan banyak juga yang tinggal dengan orang tua. sehingga inilah yang

melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan pekerja anak menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Pasar Kasih Naikoten1 Kupang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yang dalam penelitian ini dilakukan di Pasar Kasih Naikoten1 Kupang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini pertama data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Selanjutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah pokok penelitian ini seperti dokumen, tulisan-tulisan dan buku ilmiah yang mendukung dan dapat membantu menganalisis dan memahami Data primer. Data Tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk Terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier diperoleh Dari kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Sebagainya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota kupang sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota kupang sebanyak 1 orang, pemberi kerja sebanyak 5 orang, orang tua sebanyak 5 orang dan Anak yang bekerja sebanyak 6 Orang. Penarikan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian Ini adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang berjumlah 1 orang, Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang berjumlah 1 orang, pemberi kerja 5 orang, anak yang bekerja 5 orang, orang tua 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara dan studi kepustakaan.

Pengolahan data penelitian ini adalah penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), tabulasi (*tabulating*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dengan data yang dihasilkan secara tertulis atau serta juga tingkah laku yang nyata, atau yang disebut sebagai data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pekerja anak

Terkait dengan anak yang bekerja, belum ada data pasti yang mengatur secara khusus mengenai anak yang bekerja. selain itu data pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja serta pemberi kerja belum ada data yang pasti. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi hanya Mempunyai data secara Umum Tentang Pekerja Anak di kota Kupang.

Maka dari itu dikutip dari penelitian sebelumnya oleh Antonie Loudries Dua Beri (2019) pendataan terhadap anak yang bekerja berdasarkan nama, umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Data yang diperoleh terdapat 151 anak yang bekerja di 3 pasar yang tersebar di Kota Kupang yaitu Pasar Kasih Naikoten, Pasar Oebobo dan pasar Oeba, dengan kisaran umur 5 tahun sampai 17 tahun. Jenjang pendidikan SD sebanyak 109 orang, SMP sebanyak 37 orang, SMA sebanyak 1 orang, belum sekolah sebanyak 3 orang dan 1 orang yang tidak sekolah. Jenis pekerjaan bervariasi meliputi: menjual kue, looper koran, juru parkir, dorong gerobak, menjual kantong kresek, menjual kayu.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Abintoro Prakoso, anak adalah “mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan” (Prakoso: 2013). Anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masa depan bangsa. Hak-hak anak diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu hak hidup, hak tumbuhan berkembang; hak beribadah,berpikir,dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja anak dilakukan juga dengan bentuk pembatasan jenis- jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan. Hal ini bisa dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2003 tentang bentuk-bentuk Pekerjaan yang dilarang untuk anak dan juga dapat dilihat dalam keputusan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan

yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak yang bekerja. Larangan pekerja anak ini secara yuridis terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Sebagaimana Tertuang dalam Pasal 75 :

- 1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja;
- 2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan ini dikhususkan dalam kaitanya dengan pengembangan bakat dan minat anak yang ditetapkan pada tanggal 7 juli 2004.

Perlindungan hukum juga dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti. Bentuk perlindungan ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh anak-anak melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 68 dan 69 ayat (2) undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 1) Pasal 68 yang mengatur tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” sehingga diharapkan anak dapat mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Pasal 69 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan kata lain maka anak yang berumur 13 sampai 15 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang ringan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pasar kasih Naikoten 1 Kupang dapat dikatakan bahwa pasar tersebut banyak sekali mempekerjakan atau memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja dalam jenis pekerjaan yang berbeda-beda, seperti Menjaga dagangan pengusaha, penjual kantong plastik, pekerja rumah makan, mendorong gerobak, mengangkat belanja dan lain-lain, ini dikarenakan pengusaha-pengusaha hanya bermodal Kecil dan pekerja anak yang mudah dikendalikan.

Jenis- jenis pekerjaan tersebut sifatnya menuntut anak- anak agar bekerja sesuai dengan target tertentu dan dapat dipekerjakan oleh siapapun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang, dapat diuraikan dan dianalisis sebagai berikut;

- 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali : tidak dipenuhi karena dari 5 responden, 3 diantaranya tidak memiliki izin tertulis dari orang tua anak. Persyaratan ini terdapat dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) disini dikatakan bahwa anak yang bekerja seharusnya mendapat izin tertulis dari orang tua atau walinya, izin bekerja ini sangat penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dengan pengusaha contohnya seperti ketentuan upah yang didapat, jam kerja, dan lainnya orang tua juga harus mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan anaknya agar tidak mengganggu kesehatan anak baik fisik, mental dan sosialnya. Dengan alasan bahwa anak-anak seharusnya memerlukan waktu yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu tidak adanya izin dari orang tua maka melanggar ketentuan pasal 69 ayat (2) point a Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerja dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan pasal 185 Undang-undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu sebenarnya pengusaha memaksa anak untuk melengkapi persyaratan tersebut mengingat banyak Resiko yang akan terjadi kedepannya.
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali : tidak dipenuhi karena dari 5 responden semuanya tidak memiliki perjanjian kerjasama tetapi ada kesepakatan secara lisan pada awal masuk kerja. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf c Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan tidak adanya izin antara pengusaha dan orang tua karena kesepakatan yang dibuat itu antara anak dan pengusaha saja kesepakatan tersebut antara lain upah dan waktu bekerja dan kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan dengan cara negosiasi di awal penawaran. Sementara berdasarkan ketentuan yang berlaku, seorang calon pekerja harus mendapatkan informasi secara jelas dan tertulis mengenai upah, waktu bekerja, apa saja yang harus dilakukan dan lain-lain.

- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam : tidak dipenuhi karena dari 5 responden 2 diantaranya mempekerjakan anak melebihi 3 (jam) setiap hari karena sudah menjadi kesepakatan awal saat bekerja. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf c. Faktanya ketentuan ini sering dilakukan oleh anak-anak serta mereka dipaksa untuk bekerja bahkan lebih dari 3 jam dikarenakan target yang belum terpenuhi seringkali anak dipaksa untuk melakukan hal tersebut dengan iming-iming pendapatan tambahan yang akan mereka dapatkan.
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; dipenuhi. Dari 5 Responden 4 diantara bekerja diluar jam sekolah atau pada saat libur sekolah. Ada beberapa anak yang masih duduk di bangku sekolah dan ada juga yang harus berhenti dikarenakan lebih sering melakukan aktivitas di pasar daripada pergi ke sekolah.
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja : Tidak dipenuhi, dari 5 responden semuanya tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak saat bekerja karena mereka menganggap anak sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Faktanya anak-anak tidak memperhatikan kondisi dan tempat kerja mereka padahal resiko-resiko sangat besar akan terjadi pada anak-anak terutama pada yang ada di pasar seperti gangguan pencernaan, pernapasan dan perilaku orang di sekitar yang sangat kasar dn juga banyak kata cacian dan makian yang sering didengar oleh anak- anak. Pencampuran tempat kerja antara orang tua dan orang dewasa seharusnya tidak boleh di lakukan hal ini bertentangan dengan pasal 77 Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal anak-anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja / buruh dewasa.
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas: Tidak dipenuhi. Dari 5 responden semuanya tidak ada hubungan kerja yang jelas karena mereka tidak menganggap hal itu tidak penting.
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak dipenuhi. Dari 5 responden semuanya tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan berlaku karena mereka tidak mampu membayar sesuai dengan aturan tersebut. Upah seharusnya harus memenuhi kebutuhan dasar buruh dan memberikan pendapatan tambahan bagi mereka dan pemotongan upah sebagai tindakan

penghukuman. Pengupahan batas UMR yang kurang atau tidak sesuai.

Dari hasil wawancara di atas ada beberapa alasan mengapa anak-anak Tersebut bekerja atau dipekerjakan. Fakta- fakta tersebut sebenarnya tidaklah adil dilakukan oleh anak-anak tanpa adanya norma atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Hal ini juga berkaitan dengan anak yang mengalami kekerasan ataupun resiko yang terjadi pada anak-anak yang bekerja.

Dari hasil analisa ada membuktikan banyak pengusaha yang mempekerjakan secara sewenang-wenangnya dan kurang adanya informasi Mengenai aturan- aturan yang berlaku dalam masyarakat khususnya peraturan dalam Undang-undang no 23 tahun 2003. Mereka juga melakukan hal-hal .

Pekerja anak juga biasanya dituntut untuk bekerja lebih cepat dan sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh pengusaha dan anak yang bekerja, dan ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai mereka akan dimarahi ataupun dikurangi pendapatan yang akan diberikan, anak yang bekerja umumnya terpaksa melakukannya karena dituntut oleh keadaan dan situasi tanpa perlindungan yang baik, serta tidak adanya pendapatan yang memadai.

Hasil penelitian lainnya Juga Menunjukkan selain pengusaha yang mempekerjakan anak ada beberapa orang tua yang juga mempekerjakan anak mereka sendiri. Ada beberapa orang tua yang masih mengutamakan pendidikan sebagai prioritas utama. Namun peneliti juga menemukan bahwa ada orang tua yang meminta anaknya membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan ketentuan anak yang bekerja memiliki umur diatas 14 tahun dan sudah mendapatkan cara pelaksanaan dan bimbingan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan. Anak yang sudah dibimbing juga harus diberikan perlindungan dan keselamatan kerja sehingga anak merasa nyaman dan dilindungi ketika melakukan pekerjaan Syarat lain juga diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya” sehingga anak juga dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya.

Akibat Hukum Dari Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Anak Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang

Campur tangan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya adalah merupakan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pengawasan oleh pemerintah terhadap pekerja anak adalah berdasarkan perintah Undang-undang. Atas dasar itulah, pemerintah turut serta dalam menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja atau buruh. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya bahwa tugas dan tanggung jawab penuh dalam memberikan pengawasan, perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak yang dipekerjakan adalah pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75 Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku terkait pekerja anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Kota Kupang melalui dinas terkait dalam memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk mengurangi pekerja anak, yaitu dengan melakukan sosialisasi di ruang publik agar masyarakat umum mengetahui aturan-aturan tentang pekerja anak serta mereka juga melakukan razia. berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak

Dinson Ludji, S.Sos, M.Si (Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang) Beliau Mengatakan Bahwa “Kami sudah memberikan sosialisasi di sekolah dan razia dari dinas sosial. Saya selaku kabid melakukan sosialisasi di sekolah tempat tempat umum apa itu hak anak, dan macam-macam hak anak dan kami juga membuat pelatihan konvensi hak anak di rumah ibadah, mengurangi kekerasan kepada anak, jika ada pelanggaran hukum terkait pekerja anak adalah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Kupang “Kami ada MoU POLRES Kupang Kota, Rumah Harapan GMT, Koordinator anak terpadu berbasis masyarakat, rumah sakit SK lerik. Jadi manakala anak-anak yang nakal dan dipaksa bekerja sebagai orang dewasa terkesan anak ini melawan hingga akhirnya mereka dihukum ataupun dimarahi. Maka dari itu kami melakukan penjangkauan dengan membawa ke unit pelaksana teknik daerah perlindungan perempuan dan anak lalu di dibawa ke center rumah anak kalau memang bukti-bukti hukum lengkap kami langsung koordinasi dengan teman-teman polsek atau langsung membawa ke kaniv perempuan dan anak di polsek untuk turun di BAP. Nanti dalam proses sudah lengkap nanti Langsung ke teman-teman kejaksaan. Untuk bantuan hukum ada dari LPAT NTT kami juga menyediakan psikolog untuk terapi korban. Ada tokoh agama diberi penguatan secara rohani kalau sudah lengkap nanti kami diberi tahu oleh pihak kepolisian. Biaya kami akan tanggung makan minum sementara proses hukum berjalan terus. Tapi kami bukan membuat laporan kami tapi kami menerima pengaduan, mencatat nama korban, alat bukti. Kalau mereka datang lapor ke kami. Kalau misalnya anak ini sulit untuk melapor, kami akan melakukan penjangkauan ke rumah.”(Dinson Ludji, April 2023)

Pemberiaan sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan terhadap pekerja anak adalah pemberian secara tertulis yang berisi pelanggaran yang dilakukan dan jika terjadi masalah yang cukup serius maka akan dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Tresia L Dhae, SH. MM (Analisis Kebijakan Ahli muda bagian HI DAN SYARAT KERJA Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang) beliau mengatakan bahwa secara langsung Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang tidak memiliki

peran langsung terhadap penanggulangan pekerja anak di Kota Kupang karena sudah diambil alih oleh Dinas Koperasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun menurutnya ada beberapa akibat hukum yang diberikan kepada pihak yang melanggar aturan berkaitan dengan pekerja anak di Kota Kupang melalui bidang hubungan industrial dan Syarat kerja dinas Koperasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yaitu (“pengawasan langsung oleh dinas koperasi dan ketenagakerjaan transmigrasi Provinsi NTT ke Perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan anak dan akan diberi sanksi berupa nota memuat pelanggaran-pelanggaran”) Dengan demikian maka jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan teguran secara tertulis sehingga diharapkan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar sehingga terciptanya tujuan bersama untuk mengurangi pekerja anak.

Hambatan dalam penyelesaian masalah pekerja anak menurut undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Pasar Kasih Naikoten 1 Kota Kupang

Dalam penyelesaian masalah pekerja anak, ada beberapa faktor yang menghambat pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut:

1. Dana APBD yang Terbatas

Minimnya Dana yang diperoleh dalam penyelesaian masalah sehingga kurangnya penyediaan fasilitas-fasilitas dalam membantu Anak-Anak atau Orang tua yang Kurang mampu Khususnya anak-anak yang bekerja dalam mengembangkan kemampuan mereka sejak kecil melalui masyarakat sekitar seperti RT/RW. Menurut hasil wawancara Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang “Dari sisi APBD sangat kecil sehingga kesulitan untuk menyediakan fasilitas dan program terkait perekonomian rumah tangga dan pendidikan anak. Pada masa covid dan setelahnya anggaran-anggaran tersebut ditiadakan sehingga program-program tersebut tidak dilaksanakan”(Dikson Ludji, 2023). Oleh karena itu program atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang tidak berjalan secara maksimal atau bahkan tidak berjalan sama sekali karena tidak ada biaya untuk menjalankan program-program dinas terkait.

2. Faktor Ekonomi

Ini merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak. Faktor ekonomi inilah memaksa anak-anak dibawah umur untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan

mereka sendiri tak jarang mereka juga membantu perekonomian keluarga mereka ini diakibatkan pendapatan orang tua mereka yang tidak cukup. Faktor ekonomi juga memaksa anak untuk menjadi tulang punggung keluarga karena dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup.

3. Faktor Budaya / Tradisi / Kebiasaan

Dalam keluarga ada satu budaya yang sering diterapkan kepada anak-anak oleh orang tuanya bahwa “anak harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu”. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang, “orang tua dari kecil sudah terbiasa untuk bekerja karena orang mereka dahulu menanamkan budaya kepada anak-anak bahwa mereka harus bekerja dari kecil supaya memenuhi kebutuhan mereka sendiri”(Dikson Ludji,2023). Inilah yang membuat anggapan bahwa pekerja anak merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di suatu keluarga atau masyarakat dengan alasan bahwa ini adalah bekal untuk mendapatkan pendidikan atau persiapan untuk menghadapi kehidupan di masyarakat nantinya.

4. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang cenderung berpikir sempit terhadap masa depan anaknya. Mereka berpikir seolah-olah sekolah merupakan hal yang tidak penting yang terpenting hanyalah kesejahteraan mereka saat ini. Dari tabel dibawah ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua juga mengambil peranan yang cukup penting dalam lingkungan anak karena keluarga merupakan lingkungan yang dimana anak tumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak anak yang bekerja di bawah umur 18 tahun dan melakukan pekerjaan yang tergolong berat seperti mendorong kereta, mengangkat belanja yang melebihi kapasitas diri anak, bahkan di antara mereka ada yang mendapat kekerasan secara fisik dan verbal dari orang di sekitar mereka. Jika terjadi pelanggaran terhadap pekerja anak di pasar Kasih Naikoten 1 Kupang, maka pemerintah terkait akan melakukan teguran secara tertulis dan jika terjadi tindakan pidana maka pemerintah akan melakukan pendampingan secara hukum terhadap korban dan pelaku serta akan diproses secara hukum yang berlaku. Faktor yang

menghambat pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak adalah APBD yang sangat Kecil, Faktor ekonomi, faktor Budaya dan faktor pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Abimanyu.2008.*Reformasi Perpajakan Perlu Dukungan Masyarakat*, Artikel Harian Kompas,tanggal 23 November.
- Anthonie Laundries Dua.Skripsi.2019.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang*. Diploma thesis, Unika Widya Mandira
- Badan Pusat Statistik.2021.Angka Pekerja Anak Indonesia.
- Deka Yunita, Skripsi. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Bengkulu : Institut Agama islam Negeri.
- Eleanora Faisal.2021.*Perlindungan Anak Dan Perempuan*.Madza Media : Malang
- Faisal S. Nursariani.2018.Hukum Perlindungan Anak.CV Pustaka prima : Medan
- Katong NTT, *Pekerja Anak di Kota Kupang terus meningkat*, Artikel KatongNTT.com tanggal 6 Juni 2022 (diakses tanggal 27 januari 2023 , pukul 04 : 33 (WITA).
- Husni.2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Prajnaparamita Kanyaka.2018.Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018
- Pujiastuti Endah.2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. University Press: Semarang
- Soepomo, imam.2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan: Jakarta
- Syamsuddin,. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*.Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia
- Sudibyoy, P. D.2018.Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak, *Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS* , Jl. Ir. Sutami No.36A Ketingan Surakarta
- <https://www.bps.go.id/indicator/6/2009/1/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat.
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia